



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PERINDUSTRIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengendalian kegiatan usaha perindustrian di Kabupaten Bandung Barat, dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan perindustrian sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, perlu mengatur penyelenggaraan perizinan perindustrian
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Di Lingkungan Departemen Perindustrian;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PERINDUSTRIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perindustrian.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disebut Badan, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan terpadu.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
9. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
10. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
11. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan usaha di bidang usaha industri.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun non izin.
13. Izin Industri adalah izin yang dikeluarkan dan diberikan kepada perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial berupa Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri serta Izin Perluasan.
14. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disingkat IUI, adalah izin usaha di bidang industri yang dikenakan terhadap jenis industri menengah, dengan kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Tanda Daftar Industri, yang selanjutnya disingkat TDI, adalah registrasi perusahaan industri kecil, dengan kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
17. Izin Perluasan adalah izin tambahan atas perluasan kegiatan usaha industri yang dikenakan terhadap pemilik IUI.
18. Persetujuan Prinsip adalah surat yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pembangunan pabrik dan sarana produksi sebelum melaksanakan produksi komersial.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah dokumen rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan yang bersifat mengikat.
21. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
22. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
23. Kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

24. Setiap orang adalah orang pribadi atau seseorang yang bertanggung jawab atas perusahaan yang dipimpinnya.
25. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan perizinan perindustrian bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan perindustrian;
- e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan perindustrian; dan
- f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan perindustrian.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan perizinan perindustrian yaitu:

- a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- b. berkurangnya konflik dan sengketa hukum;
- c. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan; dan
- d. tercapainya koordinasi dan sinergitas antar satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 4

Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai:

- a. instrumen pemerintahan;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi; dan
- e. pengawasan publik.

Pasal 5

- (1) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
- (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
 - b. mengatur pada perbuatan individual;
 - c. memberikan perlindungan hukum; dan
 - d. melindungi kepentingan umum.

Pasal 6

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma larangan dan norma perintah yang dilekatkan pada keputusan izin.

Pasal 7

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimaksudkan untuk:

- a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
- b. mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin.

Pasal 8

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan industri di antara instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan .
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat; dan
 - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

BAB II WEWENANG

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menetapkan perizinan perindustrian.
- (2) Penetapan perizinan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerbitan izin;
 - b. penolakan izin;
 - c. penetapan sanksi administrasi; dan
 - d. penerapan sanksi administrasi.

Pasal 11

- (1) Bupati dalam menetapkan perizinan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan atas penetapan perizinan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata laksana pendelegasian kewenangan penetapan perizinan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

SUBJEK DAN JENIS PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Subjek perizinan bidang industri adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha perindustrian.
- (2) Penyelenggara usaha perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki perizinan perindustrian, kecuali diatur lain dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Jenis perizinan perindustrian meliputi:

- a. TDI;
- b. IUI; dan
- c. Izin Perluasan.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Industri

Pasal 14

- (1) Industri dengan nilai investasi perusahaan lebih kecil atau sama dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI.
- (2) Industri dengan nilai investasi seluruhnya, kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan lebih kecil dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib memiliki TDI.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Industri

Pasal 15

- (1) Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya, kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) wajib memiliki IUI.
- (2) Jenis usaha yang dikecualikan untuk memiliki IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya;
 - b. industri minuman beralkohol;
 - c. industri teknologi tinggi yang strategis;
 - d. industri kertas berharga;
 - e. industri senjata dan amunisi;
 - f. industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi;
 - g. industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya, kecuali tanah dan bangunan, lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - h. jenis usaha yang menjadi kewenangan Menteri Perindustrian.

Pasal 16

- (1) IUI diberikan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dari masing-masing jenis industri.
- (2) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dari masing-masing jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.

Pasal 18

IUI tanpa Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan kepada perusahaan industri yang:

- a. berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; atau

- b. jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan sesuai yang ditetapkan menteri perindustrian.

Pasal 19

- (1) IUI melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan kepada Perusahaan Industri, dengan kriteria:
 - a. berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
 - b. jenis dan komoditi industri yang proses produksinya mempunyai dampak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta menggunakan sumber daya alam secara berlebihan sesuai yang ditetapkan menteri perindustrian;
 - c. jenis industri yang wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan pembangunan pabrik dan sarana produksinya.
- (3) Pemegang Persetujuan Prinsip yang tidak dapat melakukan pembangunan pabrik dan sarana produksinya dalam waktu 3 (tiga) tahun dapat mengajukan permintaan perpanjangan Persetujuan Prinsip untuk 1 (satu) kali selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (4) Penetapan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (5) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- (6) Petunjuk pelaksanaan dan teknis administratif Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Keempat

Daftar Perusahaan

Pasal 20

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI/TDI, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Izin Perluasan

Pasal 21

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan industri melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi, yang telah diizinkan sesuai IUI, diwajibkan memiliki Izin Perluasan.
- (2) Perluasan industri kurang dari 30% (tiga puluh persen) wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Dinas.

- (3) Apabila perluasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui 30% (tiga puluh persen), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Pemberlakuan TDI dan IUI

Pasal 22

TDI memiliki fungsi legalitas yang berlaku sama dengan IUI.

Pasal 23

TDI, IUI, dan Izin Perluasan, berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

BAB IV

PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Persyaratan perizinan meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu dan biaya.

Bagian Kedua

Persyaratan administrasi

Pasal 25

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon izin;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan;

- e. besaran nilai investasi;
 - f. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan administrasi berdasarkan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Persyaratan Yuridis

Pasal 26

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan industri.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. akta pendirian, kecuali bagi perusahaan perorangan;
 - c. pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - d. izin-izin lain yang terkait;
 - e. Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan
 - f. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan yuridis berdasarkan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Persyaratan Teknis

Pasal 27

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lokasi yang dimohon izinnya.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jenis, sifat dan karakteristik penyelenggaraan industri; dan/atau
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis berdasarkan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Persyaratan Waktu dan Biaya

Pasal 28

Setiap proses penerbitan izin wajib memberikan kepastian waktu pengurusan izin.

Pasal 29

- (1) Retribusi atas perizinan bidang perindustrian diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (2) Peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

Pasal 30

- (1) Apabila pengaturan retribusi atas perizinan bidang perindustrian telah ditetapkan, setiap pengurusan izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti, dan terbuka yang harus dibayar oleh pemohon izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah dikeluarkan oleh pemohon izin wajib disertai dengan bukti pembayaran.

BAB V

PERMOHONAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh izin perindustrian, Pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan izin perindustrian dan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemohon Perizinan

Pasal 32

Pemohon izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan lengkap dan valid;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

BAB VI

VERIFIKASI PERMOHONAN

Pasal 33

- (1) Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan izin bidang perindustrian.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek izin bidang perindustrian; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Apabila dibentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibentuk pula Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENERBITAN DAN PENOLAKAN PERIZINAN PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu

Penerbitan Perizinan Perindustrian

Pasal 34

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati harus menerbitkan perizinan yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (2) Dalam hal permohonan lengkap, benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perizinan industri belum diterbitkan, permohonan izin industri dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas, atas nama Bupati wajib menerbitkan perizinan yang dimohon.

Bagian Kedua

Penolakan Perizinan Perindustrian

Pasal 36

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan izin, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas, atas nama Bupati dapat menolak permohonan izin.
- (4) Apabila dokumen permohonan izin tidak valid, maka Kepala Dinas, atas nama Bupati wajib menolak permohonan izin.
- (5) Penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.
- (6) Tata cara penyampaian informasi kekurangan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keputusan Perizinan Perindustrian

Pasal 37

- (1) Setiap keputusan perizinan wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan perindustrian dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan perizinan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan perindustrian.
- (3) Register perizinan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas.
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG PERIZINAN PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu

Masa Berlaku Perizinan

Pasal 38

- (1) TDI, IUI, dan Izin Perluasan berlaku selama usaha industri masih beroperasi.
- (2) IUI tanpa Persetujuan Prinsip dinyatakan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pemegang IUI:
 - a. tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi;
 - b. belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Daftar Ulang Perizinan

Pasal 39

- (1) Dalam upaya pengawasan perizinan, pemegang TDI, IUI, dan Izin Perluasan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali sejak tanggal penetapan izin.
- (2) Penerbitan dan penolakan daftar ulang perizinan perindustrian dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penerbitan daftar ulang izin perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam register perizinan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis permohonan, penerbitan, dan penolakan atas daftar ulang perizinan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perubahan Perizinan

Pasal 40

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan TDI, IUI, dan/atau Izin Perluasan yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas/Pejabat lain yang diberi wewenang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.

- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Dinas/Pejabat lain yang diberi wewenang, mengeluarkan Persetujuan Perubahan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari TDI, IUI, dan/atau Izin Perluasan.
- (4) Tata cara permohonan perubahan TDI, IUI, dan/atau Izin Perluasan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penggantian Perizinan

Pasal 41

- (1) Apabila TDI, IUI, dan/atau Izin Perluasan yang bersangkutan hilang atau rusak, tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian TDI, IUI, dan/atau Izin Perluasan kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Pejabat lain yang diberi wewenang.
- (2) Persyaratan administrasi, yuridis, teknis, waktu dan biaya atas permohonan penggantian TDI, IUI, dan/atau Izin Perluasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan penggantian TDI, IUI, dan/atau Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan telah dilampiri dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang lengkap dan valid, Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang wajib menerbitkan TDI, IUI, dan/atau Izin Perluasan sebagai pengganti TDI, IUI, dan/atau Izin Perluasan yang hilang atau rusak.
- (4) Keputusan penerbitan penggantian TDI, IUI, dan/atau Izin Perluasan dimuat dalam register perizinan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (5) Tata cara permohonan penggantian TDI, IUI, dan/atau Izin Perluasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENERIMA IZIN

Pasal 42

Penerima izin wajib:

- a. menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Bupati melalui Kepala Dinas, sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya;
- b. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan;
- c. mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan yang diterimanya;

- d. memperhatikan masa berlaku izinnya, dan melakukan daftar ulang perizinan perindustrian bila tiba waktunya;
- e. memelihara lingkungan di sekitarnya yang terkena dampak dari kegiatan usahanya.

Pasal 43

Penerima izin dilarang:

- a. melakukan kegiatan perindustrian yang tidak sesuai dengan perizinan yang telah diterima;
- b. menyalahgunakan perizinan yang diterimanya; dan
- c. melakukan kegiatan perindustrian yang dapat merusak lingkungan.

BAB XI

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Standar Pelayanan Perizinan

Pasal 44

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan kategori dan jenis yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin;
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) disusun berdasarkan objek izin yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 46

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan
- g. masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 47

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

Penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut:

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Bagian Kedua**Pelayanan Perizinan****Pasal 49**

Penyelenggara perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.

Pasal 50

Penyelenggara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, mempunyai fungsi, meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi; dan
- d. pengawasan internal.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan industri, dapat dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk pemberian pelayanan pada satu tempat, meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses, dan dilayani melalui beberapa pintu, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu atap.
- (3) Untuk pemberian pelayanan pada satu tempat dan meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan Penyelenggara Perizinan

Pasal 52

- (1) Penyelenggara perizinan wajib:
 - a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan non diskriminatif;
 - c. merespon dan mananggapi setiap permohonan izin yang diajukan; dan
 - d. memberikan informasi, penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan oleh pemohon izin secara cuma-cuma.
- (2) Ketentuan perizinan secara lengkap wajib mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 53

Petugas Penyelenggara perizinan dilarang:

- a. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- b. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- c. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- d. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- e. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan perindustrian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan

- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan izin industri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan perindustrian.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat membentuk Tim Pengawas yang dibentuk dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Personalia Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disertai dengan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan bidang industri diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan bidang industri.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran perizinan bidang industri.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Sanksi Adminstrasi Perizinan

Pasal 57

Setiap orang dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal:

- a. melanggar perizinan perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
- b. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Bagian Kedua
Jenis Sanksi Administrasi Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

Jenis sanksi administrasi meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administrasi;
- d. pembekuan izin;
- e. pembatalan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 huruf c, Pasal 42 huruf d, dan Pasal 42 huruf e, dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 58.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi dapat dikenakan terhadap penyelenggara industri secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (3) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara industri;
 - b. tingkat penataan penyelenggara industri terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif;

- c. rekam jejak ketaatan penyelenggara industri; dan/atau
- d. tingkat pengaruh atau implikasi pada gangguan industri.

Paragraf 2

Teguran Tertulis

Pasal 60

- (1) Penyelenggara usaha industri dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, atas pelanggarannya.
- (2) Teguran tertulis diberikan sampai 3 kali dengan selang waktu 5 hari setiap tegurannya.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terjadinya kerusakan atau gangguan terhadap lingkungan;
 - b. diperlukannya penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah gangguan terhadap lingkungan; dan
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (4) Tata laksana teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Paksaan Pemerintah

Pasal 61

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, dapat dilakukan terhadap penyelenggara usaha industri dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan tersebut.
- (3) Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara kegiatan usaha industri;
 - b. pemindahan sarana usaha industri;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. penghentian sementara seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi perindustrian.

- (4) Kepala Dinas, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi paksaan pemerintah.
- (5) Tata laksana pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Denda Administrasi

Pasal 62

- (1) Penyelenggara usaha industri dapat dikenakan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintah.
- (2) Pengawas menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati, adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Kepala Dinas, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi denda administrasi.
- (5) Tata laksana mengenai pelaksanaan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pembekuan Izin

Pasal 63

- (1) Penyelenggara usaha industri dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, karena melanggar ketentuan:
 - a. tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 - b. belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewajibannya; dan/atau
 - c. melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam persyaratan izin industri, yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.
- (2) Pembekuan izin dapat dilakukan dalam hal penyelenggara usaha industri kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (3) Kepala Dinas, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pembekuan izin.
- (4) Tata laksana mengenai pengenaan sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pembatalan Izin

Pasal 64

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan izin industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f, karena melanggar ketentuan:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin industri mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
 - b. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen tidak dilaksanakan oleh penyelenggara usaha industri.
- (2) Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pembatalan izin.
- (3) Tata laksana mengenai pengenaan sanksi pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Pencabutan Izin

Pasal 65

- (1) Penyelenggara usaha industri selaku pemegang izin industri dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f, karena:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin industri;
 - c. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; dan/atau
 - d. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan.
- (2) Kepala Dinas, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin.
- (3) Tata laksana mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi Pelayanan Perizinan

Pasal 66

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. pemberian peringatan;
 - b. pembayaran ganti rugi;

- c. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - d. pembebastugasan dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - e. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - f. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana diatur pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 42 huruf a, diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (2) Setiap orang yang dengan kelalaiannya melanggar Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 42 huruf a, diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (3) Setiap orang yang melanggar Pasal 42 huruf b, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan kelalaiannya melanggar Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

Pasal 70

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69, diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 71**

- (1) Perizinan perindustrian yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin/masa waktu daftar ulang.
- (2) Bagi pemegang perizinan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberlakuan sanksi administrasi dan sanksi pidana dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemegang perizinan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan perizinan yang dimilikinya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 72

Pelaksanaan pengalihan pelayanan perizinan perindustrian dari Dinas kepada Badan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 12 Agustus 2011
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 12 Agustus 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

RAKHMAT SY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 19